



	STANDAR MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok : SN.PT/D/SPWM/05.13
		Tanggal : 11-1-2019
		Revisi : 01
		Berlaku : 11-1-2023

KELOMPOK STANDAR: PERGURUAN TINGGI KEWIRAUSAHAAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Yafet Pradikatama Prihanto, M.Kep	Ka. Divisi Belmawa		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat		05-01-2019
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/05.13
Tanggal	:	11-01-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-01-2023

Definisi	:	Standar kewirausahaan adalah standar proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih.
Latar Belakang	:	STIKes Panti Waluya Malang membuka peluang bagi mahasiswa untuk mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih baik bagi mahasiswa tersebut dan bagi institusi.
Tujuan dan Sasaran	:	<p>Tujuan standar ini adalah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa sehingga akan tercipta wirausaha muda yang berpotensi.2. Mengembangkan wirausaha baru yang berpendidikan tinggi.3. Menciptakan unit bisnis baru berbasis IPTEKS dan kesehatan.4. Memahami dunia usaha dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan masyarakat.5. Berwirausaha sesuai bidangnya.6. Mengaktualisasi sikap dan perilaku wirausaha. <p>Sasaran standar ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Waket III2. Belmawa3. Dosen Koordinator Kewirausahaan4. Mahasiswa
Subjek Pelaksana	:	Ka. Divisi Belmawa
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi.2. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh dan penuh inovasi tujuannya agar bermanfaat bagi orang lain serta memiliki nilai lebih.3. Wirausaha adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.4. IPTEKS adalah singkatan dari ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.

Pernyataan Isi Standar	:	Kepala Divisi Belmawa berkoordinasi dengan Waket III melakukan pengelolaan kegiatan kewirausahaan sesuai dengan standar yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang selama proses pendidikan berjalan.
Strategi Pencapaian	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi standar kepada unit dan bidang terkait: Waket III, Belmawa, Dosen Koordinator Kewirausahaan, Mahasiswa 2. Waket III dan unit terkait menyusun formulir evaluasi untuk menilai ketercapaian standar. 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar. 4. Melakukan evaluasi selama proses dan hasil pelaksanaan standar. 5. Melakukan perbaikan operasional prosedur jika diperlukan.
Indikator	:	1. Kegiatan Kewirausahaan pada setiap program studi mencapai $\leq 10\%$
Manual Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Kewirausahaan 2. Manual Pelaksanaan Standar Kewirausahaan 3. Manual Evaluasi Standar Kewirausahaan 4. Manual Peningkatan Standar Kewirausahaan 5. Manual Pengendalian Standar Kewirausahaan
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	SOP Pengelolaan Kegiatan Kewirausahaan
Formulir	:	1. Formulir Evaluasi Kegiatan Kewirausahaan
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Permenristek DIKTI No. 62 tahun 2016 tentang SPM Dikti 9. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 11. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2038 12. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-2023 13. Rencana Operasional STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019

	<ol style="list-style-type: none">14. Rencana Strategis Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019-202315. Rencana Operasional Prodi D-III Keperawatan STIKes Panti Waluya Malang tahun 2019
--	--

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.13
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	IKU 1.25.5	Terlaksananya layanan bimbingan karir dan kewirausahaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	IKT 1.25.7	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan, yang meliputi bimbingan dan konseling, beasiswa, kesehatan, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan pengembangan soft skill mahasiswa	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun
3	IKT 1.25.8	Terlaksananya kegiatan audit mutu internal layanan kemahasiswaan, yang meliputi bimbingan dan konseling, beasiswa, kesehatan, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan pengembangan soft skill mahasiswa	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun